

# Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Melalui Kukerta MBKM Desa Muara Takus

Sukamariko Andrikasmi\*, Yumaiman Nduru, Tiara Wulan Sari, Aisyah Wahyu Sukma, Paulina Simanjuntak, Akrima Lauja, Rifa C. Azkiannisa, Wesley Chua, Rizky Maulana, Varenka Y.P Saragih, Delfia Rezky Sabila, & Wanda Tri Octavani

Universitas Riau

\* [sukamariko@lecturer.unri.ac.id](mailto:sukamariko@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak** Pelatihan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) melalui program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Desa Muara Takus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami, menyusun, dan menetapkan regulasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berlandaskan hukum yang berlaku. Peraturan desa memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan potensi lokal. Namun, masih banyak aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam merumuskan Perdes sesuai dengan kaidah hukum karena keterbatasan pemahaman terhadap substansi maupun teknik penyusunan naskah regulasi. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi penyusunan draf Perdes, serta pendampingan dalam perumusan substansi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Muara Takus, seperti pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan desa. Kegiatan ini melibatkan 20 aparatur desa dan 11 mahasiswa fasilitator, dengan hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 85% terhadap dasar hukum, prosedur penyusunan, dan mekanisme penetapan Perdes berdasarkan evaluasi pra dan pascapelatihan. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan dua draf Perdes yang difokuskan pada pendatang baru yang wajib lapor dan retribusi parkir di pasar Desa Muara Takus. Program Kukerta MBKM ini tidak hanya menjadi sarana pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong terwujudnya kemandirian, demokrasi, dan keadilan di tingkat desa.

**kata kunci:** desa Muara Takus; partisipasi masyarakat; penyusunan peraturan desa; Simulasi rancangan Perdes

**Abstract.** The training on Village Regulation (Perdes) drafting through the Independent Campus Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka - Kukerta MBKM) in Muara Takus Village was conducted with the aim of enhancing the capacity of village officials in understanding, drafting, and enacting village regulations that align with community needs and are based on applicable laws. Village regulations play a strategic role in governing various aspects of village administration, including governance management, development, community empowerment, and local potential management. However, many village officials still face difficulties in formulating Perdes in accordance with legal principles due to limited understanding of both the substance and the technical drafting of regulatory texts. Using a participatory approach, this training activity was carried out through legal counseling methods, interactive discussions, Perdes draft simulations, and guidance in formulating relevant content based on the needs of the Muara Takus community, such as natural resource management, environmental conservation, and strengthening village institutions. The activity involved 20 village officials and 11 student facilitators, with results showing an 85% increase in understanding of the legal basis, drafting procedures, and mechanisms for establishing Perdes based on pre- and post-training evaluations. Additionally, the activity produced two Perdes drafts focused on new residents who must report and parking retribution at the Muara Takus Village market. This Kukerta MBKM program not only serves as a means for students to contribute to the community but also provides a tangible contribution to strengthening village governance, increasing community participation, and promoting independence, democracy, and justice at the village level.

**Keywords:** community participation; Muara Takus village; Perdes draft simulation; village regulation drafting.

---

**To cite this article:** Sukamariko Andrikasmi, Yumaiman Nduru, Tiara Wulan Sari, et al. 2025. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Melalui Kukerta MBKM Desa Muara Takus. *Unri Conference Series: Community Engagement 7*: 14-19 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.14-19>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

---

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes berfungsi sebagai produk hukum tertinggi di tingkat desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup desa. Perdes tidak hanya menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan Perdes sering kali menghadapi berbagai kendala. Aparatur desa umumnya masih terbatas dalam hal pemahaman terhadap dasar hukum, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta prosedur administratif yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi awal tim Kukerta MBKM Universitas Riau Tahun 2025 di Desa Muara Takus, diketahui bahwa sekitar 70% aparatur desa belum pernah mengikuti pelatihan teknis penyusunan peraturan desa. Selain itu, sebagian besar Perdes yang ada masih disusun dengan meniru contoh dari desa lain tanpa memperhatikan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan empiris dalam kapasitas aparatur desa, yang berdampak pada rendahnya kualitas regulasi dan lemahnya legitimasi hukum di tingkat desa. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nurcholis (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya pemahaman regulasi menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara kebijakan desa dan kebutuhan Masyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan bagi aparatur desa agar memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun Perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) hadir sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kukerta MBKM tidak hanya bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa, tetapi juga berfungsi sebagai wahana edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Kegiatan pelatihan pembuatan Perdes di Desa Muara Takus dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif aparatur desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Pelatihan ini meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok, hingga simulasi penyusunan naskah Perdes. Desa Muara Takus dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Muara Takus dalam memahami, merancang, dan menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan lokal, serta tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas metode pelatihan partisipatif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan teknis aparatur desa, sehingga mereka mampu menghasilkan regulasi yang aplikatif dan demokratis.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

- 1) Apakah pelatihan pembuatan Perdes berbasis partisipatif dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap dasar hukum dan teknik penyusunan peraturan?
- 2) Apa saja bentuk kendala teknis dan administratif yang dihadapi aparatur desa dalam proses penyusunan Perdes?

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan adalah bahwa pelatihan pembuatan Perdes melalui pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun regulasi yang legalistik, aplikatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menyusun Perdes yang baik, serta mampu menghasilkan regulasi yang aplikatif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Kukerta MBKM di Desa Muara Takus melalui kegiatan pelatihan pembuatan Perdes tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa penguatan kapasitas kelembagaan desa dan terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## METODE PENERAPAN

Penelitian dan penerapan program Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Muara Takus menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) atau penelitian tindakan partisipatif. Pendekatan

ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan aparat desa dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan metode ini, aparat desa tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan perumusan solusi terhadap permasalahan penyusunan Perdes.

### **Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan**

Penelitian dilaksanakan di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang merupakan salah satu desa bersejarah dan memiliki karakter sosial budaya yang kuat. Lokasi ini dipilih karena Desa Muara Takus memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata berbasis budaya, namun masih menghadapi kendala dalam penyusunan peraturan desa yang baik dan sesuai prosedur hukum.

Kegiatan berlangsung pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 bertempat di Balai Desa Muara Takus dan Kantor Kepala Desa. Kegiatan dilakukan dari pukul 19.30 hingga 21.30 WIB, yang terdiri dari sesi pelatihan utama, dua sesi tanya jawab, dan sesi evaluasi penyusunan draf Perdes. Kegiatan ini berjalan dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan desa.

### **Populasi, Sampel, dan Kriteria Peserta**

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh aparat dan lembaga desa yang berperan dalam proses penyusunan kebijakan desa. Peserta yang dilibatkan dipilih menggunakan purposive sampling, yakni berdasarkan posisi dan peran mereka dalam pemerintahan desa. Total peserta berjumlah 20 orang, terdiri atas:

- 6 orang aparat desa (termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan),
- 4 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- 5 orang tokoh masyarakat dan adat,
- 2 orang perwakilan lembaga pemuda, dan
- 3 orang perwakilan kelompok perempuan desa.

Kriteria pemilihan peserta didasarkan pada keterlibatan mereka dalam penyusunan Perdes, pengalaman sebelumnya dalam kegiatan pemerintahan, dan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga tahap evaluasi.

### **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui dua metode utama:

1. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung untuk melihat tingkat partisipasi dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
2. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada perangkat desa dan peserta pelatihan untuk menggali pendapat mereka mengenai kesulitan, kebutuhan, dan hasil dari pelatihan.

### **Perencanaan Program Kerja**

Program Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dirancang sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung peningkatan kapasitas aparat desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa. Perencanaan kegiatan ini dimulai dengan tahap observasi dan koordinasi bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada terkait penyusunan peraturan desa.

Selanjutnya, tim mahasiswa menyusun rencana pelatihan yang mencakup materi tentang konsep dasar peraturan desa, tahapan penyusunan, teknik perumusan pasal, hingga simulasi penyusunan peraturan secara langsung. Pelatihan akan dilaksanakan dalam bentuk sesi tatap muka, diskusi kelompok, dan praktik langsung agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Dalam proses perencanaan, mahasiswa juga berkoordinasi dengan narasumber atau pihak berkompeten, seperti akademisi atau praktisi hukum, untuk memastikan kualitas materi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, disiapkan pula media pendukung, seperti modul pelatihan, contoh draft peraturan desa, serta alat presentasi untuk memperlancar jalannya kegiatan.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama beberapa hari dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga desa. Hasil akhir dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun peraturan desa yang sesuai kebutuhan lokal serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan.

## **Desain Program Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa**

Desain program kerja Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Muara Takus disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dirancang dalam beberapa tahap utama, yaitu:

### **Tahap Persiapan**

Tahap ini meliputi koordinasi awal dengan perangkat desa, identifikasi permasalahan dan kebutuhan pelatihan, serta penentuan narasumber dan penyusunan materi pelatihan. Tim mahasiswa juga menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti modul pelatihan, alat presentasi, dan ruang kegiatan.

### **Tahap Pelaksanaan Pelatihan**

Pelatihan dilaksanakan selama beberapa hari melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan praktik langsung. Materi yang disampaikan mencakup pengantar hukum desa, proses penyusunan peraturan desa, teknik perumusan pasal, serta simulasi penyusunan peraturan berdasarkan isu nyata yang ada di desa.

### **Tahap Pendampingan dan Evaluasi**

Setelah pelatihan, peserta akan didampingi dalam menyusun draft peraturan desa sederhana sebagai bentuk penerapan materi. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan hasil kerja peserta, sesi refleksi, dan umpan balik dari perangkat desa untuk menilai efektivitas pelatihan.

Desain program kerja ini mengutamakan partisipasi aktif aparatur desa dan masyarakat, serta menggabungkan teori dengan praktik langsung agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara nyata dalam penyusunan peraturan desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang kuat dan kemampuan teknis yang lebih baik dalam proses legislasi desa.

## **HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN**

Pelaksanaan Program KUKERTA Lustitia Universitas Riau Tahun 2025 di Desa Muara Takus telah memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hasil ini diperoleh melalui tahapan kegiatan pelatihan, pendampingan, serta praktik penyusunan draft Perdes yang melibatkan aparat desa dan berbagai unsur masyarakat, Ninik mamak muara Takus, dan tokoh masyarakat.

### **Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Aparatur Desa**

Sebelum pelatihan, berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, hanya sekitar 45% aparatur desa yang memahami struktur dan prosedur penyusunan Perdes sesuai ketentuan perundang-undangan (Permendagri No. 111 Tahun 2014). Namun, setelah pelatihan dan pendampingan intensif selama tiga minggu, tingkat pemahaman meningkat hingga 90%, yang terlihat dari kemampuan peserta dalam menyusun naskah akademik dan draft Perdes secara mandiri. Kegiatan ini juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat, terutama dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, masyarakat setempat, Ninik mamak desa muara Takus serta kelompok pemuda dan perempuan. Diskusi yang dilaksanakan selama proses. Pelatihan Perdes menghasilkan jumlah peserta 20 orang yang setuju pada tahap finalisasi. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang luas terhadap proses penyusunan Perdes yang inklusif.

### **Analisis Kualitas Produk Peraturan Desa**

Hasil pendampingan menghasilkan dua draft Perdes prioritas, salah satunya yaitu Peraturan Desa tentang Wajib Lapor Pendatang Baru, dan retribusi parkir di pasar Desa Muara Takus, analisis terhadap draft ini menunjukkan bahwa struktur dan sistematika penulisannya telah sesuai dengan kaidah perundang-undangan, menggunakan bahasa hukum yang baku, dan memuat landasan hukum yang relevan. Kualitas Perdes juga diuji melalui penilaian kualitatif oleh tim akademis yang menilai aspek substansi, sistematika, dan konsistensi norma. Hasil ini menandakan peningkatan yang nyata dibanding sebelum pelatihan, di mana draft peraturan desa sebelumnya umumnya masih berupa keputusan kepala desa tanpa dasar hukum yang kuat.

### **Dampak Sosial dan Administratif**

Perdes Wajib Lapor Pendatang Baru terbukti memiliki dampak positif terhadap keamanan, ketertiban, dan ketepatan data kependudukan. perangkat desa melaporkan peningkatan ketertiban administrasi kependudukan

serta menurunnya laporan gangguan ketertiban lingkungan. dan redistribusi parkir pasar desa muara Takus yang relevan dan transparansi dalam melakukan transaksi storan kepada APBDesa muara Takus.

Tujuan utama perdes ini ialah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui pendataan pendatang baru agar perangkat desa dapat mengidentifikasi potensi risiko sosial sejak dini, serta menjaga ketertiban administrasi kependudukan dengan memastikan setiap pendatang membawa dokumen kependudukan sah, seperti Surat Keterangan Pindah (SKP) dan juga mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bersama melalui data kependudukan yang akurat untuk keperluan bantuan sosial dan mitigasi bencana. Selain itu, kegiatan wajib lapor mendorong interaksi sosial positif antara pendatang dan warga setempat, memperkuat rasa kebersamaan, serta mempercepat adaptasi sosial penduduk baru. dan juga ketertiban parkir di Desa Muara Takus, dalam transparansi dalam melakukan penyeteroran kepada APBDesa Muara Takus.

### Tingkat Ketercapaian Sasaran Program

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Muara Takus dilakukan sebelum pelatihan dan setelah pelatihan dilaksanakan. Tingkat ketercapaian pemahaman Perdes dan pemahaman masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Dokumentasi kegiatan pelatihan ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5.

**Tabel 1.** Tingkat ketercapaian sasaran program kegiatan

Aspek Penilaian	Sebelum Pelatihan (%)	Setelah Pelatihan (%)	Peningkatan Hasil
Pemahaman Perdes	45	90	+45
Pemahaman Masyarakat	45	90	+45



**Gambar 1** Mahasiswa KUKERTA MBKM KKN Lustitia memaparkan materi mengenai pentingnya peraturan desa di hadapan perangkat dan warga Desa Muara Takus.

Gambar 1 menunjukkan kegiatan berlangsung di ruang pertemuan kantor desa dengan suasana yang aktif dan komunikatif. Peserta diskusi yang terdiri dari BPD, Kepala Desa, tokoh pemuda, dan tokoh adat sedang menyimak penjelasan mengenai proses penyusunan Peraturan Desa. Diskusi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembentukan regulasi desa. Suasana diskusi interaktif antara mahasiswa KKN dan aparat desa yang membahas contoh peraturan desa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peserta aktif memberikan masukan demi terwujudnya peraturan desa yang partisipatif dan aplikatif (Gambar 2). Foto bersama setelah kegiatan diskusi antara mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Muara Takus. Momen ini menggambarkan keakraban dan kerja sama antara tim KKN dengan warga desa dalam pelaksanaan program kerja terkait peraturan desa.



Gambar 1 Kegiatan diskusi antara mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Muara Takus.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Muara Takus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami, menyusun, dan menerapkan peraturan desa (Perdes) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat setempat. Program ini juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa sehingga setiap regulasi yang dihasilkan lebih partisipatif dan responsif terhadap kondisi lokal. Melalui pelatihan ini, perangkat desa memperoleh pemahaman praktis tentang tahapan penyusunan Perdes, mulai dari identifikasi masalah, perumusan naskah akademik, hingga penetapan peraturan yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menciptakan ruang kolaboratif antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa untuk bertukar gagasan serta membangun komitmen bersama terhadap tata kelola desa yang baik. Namun untuk jangka panjang, kegiatan ini diharapkan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kualitas tata pemerintahan desa, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan berbasis regulasi. Desa Muara Takus diharapkan mampu menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam penguatan kelembagaan hukum di tingkat lokal.

Program pelatihan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan disertai kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap implementasi. Peraturan Desa (Perdes) agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan modul pelatihan berbasis digital agar materi dapat diakses dengan mudah oleh aparatur desa, serta memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa untuk menciptakan sinergi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyusunan regulasi dan tata kelola pemerintahan desa. Disarankan pula adanya monitoring berkala terhadap penerapan Perdes hasil pelatihan guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Nurcholis, H. (2020). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kencana.
- Putra, A. R., & Andini, N. (2023). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui kegiatan KKN tematik. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 112–120